

SUSDUK LEGISLATIF : DPR, DPRD PROVINSI-KAB/KOTA

NO.	PERIHAL	DPR RI	DPRD PROV	DPRD KAB/KOTA
1	KEDUDUKAN DAN FUNGSI	<p>DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.</p> <p>DPR mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. legislasi; b. anggaran; dan c. pengawasan. 	<p>DPRD Provinsi - Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah provinsi - kabupaten/kota.</p> <p>DPRD Provinsi - Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. legislasi; b. anggaran; dan c. pengawasan. 	
2	TUGAS DAN WEWENANG	<p>DPR mempunyai tugas dan wewenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama; b. membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang; c. menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan; d. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; e. menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD; f. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah; g. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; h. memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD; i. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; j. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial; k. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; l. memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan; m. memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi; 	<p>DPRD Provinsi - Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan gubernur - bupati/walikota untuk mendapat persetujuan bersama; b. menetapkan APBD bersama dengan gubernur - bupati/walikota; c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan gubernur - bupati/walikota; APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah; d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri; (DPRD Kab/Kota mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur) e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi - Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah; 	

		<p>n. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan undang-undang;</p> <p>o. menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan</p> <p>p. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.</p>	<p>f. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur - bupati/walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.</p> <p>Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud tersebut diatas DPRD Provinsi - Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang lainnya.</p>
3	HAK	<p>DPR - DPRD Provinsi - Kabupaten/Kota mempunyai hak:</p> <ol style="list-style-type: none"> interpelasi; angket; dan menyatakan pendapat. <p>Anggota DPR - DPRD Provinsi - Kabupaten/Kota mempunyai hak:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengajukan rancangan undang-undang; mengajukan pertanyaan; menyampaikan usul dan pendapat; memilih dan dipilih; membela diri; imunitas; protokoler; dan keuangan dan administratif. 	
4	KEWAJIBAN	<p>Anggota DPR/DPRD mempunyai kewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengamalkan Pancasila; melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan; melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia; memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat; menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya; menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPR; dan menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait. 	
5	PENGATURAN	Peraturan Tata Tertib DPR.	Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi - Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.